



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-3395 Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024 telah ditetapkan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2024-2029, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4162 Tahun 2024 tanggal 1 Oktober 2024 telah ditetapkan Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, perlu ditetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 2006);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Memperhatikan:
- a. Surat Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai susunan anggota yang duduk dalam Alat Kelengkapan Dewan DPRD Provinsi DKI Jakarta (Badan Musyawarah), yaitu:
 1. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 43/K/AI-PKS/K/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024;
 2. Surat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 017/IN/FPDIPERJUANGAN/DPRD-DKI/IX/2024 tanggal 26 September 2024;
 3. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 04/S./F.GRD/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024;
 4. Surat Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 04/SP/FN/DPRD/X/2024 tanggal 23 September 2024;
 5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 04.25/FPG/DPRD/IX/2024 tanggal 20 September 2024;
 6. Surat Fraksi PKB DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 08/SU.01/F.PKB/DPRD-JKT/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024;
 7. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 007/12.10/F.PAN/IX/2024 tanggal 20 September 2024 dan Surat Nomor 011/12.10/F.PAN/IX/2024 tanggal 30 September 2024;
 8. Surat Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 03/SK/F.PD/DPRD/IX/2024 tanggal 20 September 2024;
 9. Surat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nomor 149/A/DPP/2024 tanggal 9 September 2024;
 - b. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 7 Oktober 2024;
 - c. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 8 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi DKI Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

1. Drs. H. Khoirudin, M.Si. - Ketua,
merangkap Anggota;
2. Ima Mahdiah - Wakil Ketua,
merangkap Anggota;
3. Hj. Rany Mauliani - Wakil Ketua,
merangkap Anggota;
4. Wibi Andrino, SH, MH - Wakil Ketua,
merangkap Anggota;
5. Basri Baco, SE, MM - Wakil Ketua,
merangkap Anggota;
6. Hj. Inad Luciawaty, SE - Anggota
7. Muhammad Al Fatih, S.Ak - Anggota
8. H. Nasdiyanto - Anggota
9. Hj. Zahrina Nurbaiti, S.Sos, S.Sos.I, M.M. - Anggota
10. H. Ghazi Zulazmi, S.IP - Anggota
11. Hj. Nabilah Aboe Bakar Alhabsy, M.Si - Anggota
12. Hj. Sholikhah, S.Sos.I - Anggota
13. KH. M. Subki, Lc. - Anggota
14. CN. Dr. Lauw Siegvrieda, SH, MH - Anggota
15. Hilda Kusuma Dewi, S.Kom - Anggota
16. Hj. Ida Mahmudah - Anggota
17. Chicha Koeswoyo, S.I.Kom - Anggota
18. Jhonny Simanjuntak, SH - Anggota
19. Brando Susanto - Anggota
20. Wa Ode Herlina, S.I.Kom, MM - Anggota
21. H. Nuchbatillah, SH - Anggota
22. Anggi Arando Siregar - Anggota
23. Ryan Kurnia Ar Rahman, SE, S.Kom - Anggota
24. Alief Bintang Haryadi - Anggota
25. Hj. Jamilah Abdul Gani, SH, M.Kn - Anggota
26. Setyoko, ST - Anggota
27. H. Imamuddin - Anggota
28. Riano P. Ahmad - Anggota
29. Raden Gusti Arief Yulifard - Anggota
30. H. Matnoor Tindoan, SH - Anggota
31. Andri Santosa - Anggota
32. Syafi Fabio Djohan, SE, MM - Anggota
33. Dadiyono - Anggota
34. Sardy Wahab Sadri - Anggota
35. H. Tri Waluyo, SH - Anggota
36. Uwais El Qoroni - Anggota
37. M. Fu'adi Luthfi - Anggota
38. Yusuf, S.I.Kom - Anggota
39. H. Ahmad Ruslan, SH - Anggota
40. Husen, SH - Anggota
41. Oman Rohman Rakinda, S.IP, M.Si - Anggota
42. Bebizie Sri Mulyati - Anggota
43. Hj. Zita Anjani., S.Sos., M.Sc. - Anggota
44. Syahroni, SE - Anggota
45. Hj. Nur Afni Sajim, SE - Anggota
46. Hj. Neneng Hasanah, SE, S.IP, MM - Anggota
47. Lazarus Simon Ishak, S.H. - Anggota
48. H. Dina Masyusin, SH - Anggota
49. H. Ali Muhammad Johan C., S.E., M.H. - Anggota
50. Kevin Wu - Anggota
51. Elva Farhi Qolbina, S.Sos. - Anggota

- 52. Bun Joi Phiau - Anggota
- 53. Josephine Simanjuntak - Anggota
- 54. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta - Sekretaris,
bukan Anggota;


KETIGA : Tugas dan Wewenang Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yaitu:

- a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
- b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 8 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



DRS. H. KHOIRUDIN, M.Si

Tembusan

- 1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- 3. Para Pimpinan dan Anggota Bamus DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- 4. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta.